

Nomor : 0024.A/BRIK-VLK/I/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Budi Tamora Permai
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 88 Dusun IV, Ds. Tanjung Morawa B,
Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara


Attn. : - Bapak Hendra
- Ibu Lisa

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan II di PT Budi Tamora Permai, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 11 s.d. 13 Desember 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Budi Tamora Permai adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0046, berlaku dari 7 Januari 2021 s.d. 6 Januari 2027.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya, hutan tanaman industri (HTI) dan hutan alam.
 - e. Pemasok memiliki S-PHL, S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. PT Budi Tamora Permai tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0046 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 3 Januari 2024
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan


SOEWARNI